

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor : 3

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa sisi lain dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah menuntut konsekuensi Daerah untuk mampu berupaya maksimal dalam menggali sumber Income Daerah yang dimilikinya, untuk membiayai pelaksanaan urusan rumah tangga Daerah dan kesinambungan pembangunan Daerah itu sendiri ;
- b. bahwa kegiatan dalam lingkup perikanan dan Kelautan merupakan salah satu potensi sumber Income Daerah, yang perlu terus dibina dan diatur tata cara pelaksanaannya agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi semua pihak ;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993, (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis ;
- f. Ikan adalah semua jenis ikan dan biota perairan lainnya ;
- g. Laut adalah kawasan perairan selebar 4 mil diukur dari garis pantai wilayah Kabupaten sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (3) ;
- h. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan serta eksplorasi laut untuk kegiatan komersial ;
- i. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal nasional ;
- j. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial ;
- k. Pelelangan Ikan adalah Proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat ;
- l. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli ikan untuk melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan ikan ;
- m. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
- n. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang ditempat pelelangan ;
- o. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan ;

- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, maka dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan :
- a. Meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan nelayan ;
 - b. Mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan dan konsumen ;
 - c. Memberdayakan lembaga perekonomian nelayan ;
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.

Pasal 3

- (1) Hasil penangkapan ikan dilaut harus dijual secara lelang di TPI, kecuali ikan yang dipergunakan untuk keperluan lauk pauk, hasil olah raga dan penelitian ;
- (2) Setiap nelayan diharuskan menjual hasil tangkapannya secara lelang di TPI ;
- (3) Setiap bakul diharuskan membeli hasil perikanan tangkap di TPI ;

- (4) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ;
- (5) Hasil penangkapan ikan di laut yang tidak dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Lokasi TPI ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelelangan ikan harus memiliki Izin dari Bupati.

B A B III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab pelelangan ikan adalah Bupati ;
- (2) Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan yang memiliki Izin ;
- (3) Apabila pada suatu TPI tidak ada perusahaan perikanan yang memiliki Izin karena tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan oleh Dinas yang meliputi :

- a. Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- b. Bimbingan teknis usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelelangan ikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini ;
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pemantauan dan evaluasi ;
 - c. Menyampaikan laporan dan rekomendasi serta menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Rincian lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan dan pengawasannya ditetapkan oleh Bupati.

B A B IV

RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

Pasal 11

Objek retribusi adalah setiap hasil kegiatan pelaksanaan pelelangan.

Pasal 12

Subyek retribusi adalah :

- a. Orang pribadi, kelompok dan atau badan yang menghasilkan produk perikanan ;
- b. Bakul.

Pasal 13

Cara mengukur retribusi hasil pelelangan adalah berdasarkan volume dan atau nilai transaksi jual beli di TPI.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip penetapan tarif retribusi Pelelangan Ikan untuk biaya administrasi, pembangunan, penyediaan sarana, perawatan, tabungan nelayan, dana sosial dan kecelakaan di laut, asuransi nelayan dan operasional kenelayanan, dana paceklik, biaya pengamanan, biaya operasional dan pembinaan Pemerintah Daerah.

B A B VI

BESARNYA RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DAN TATA CARA PEMUNGUTANNYA

Pasal 15

Besarnya retribusi Pelelangan Ikan ditetapkan 6 % (enam persen) dari harga/nilai transaksi yang dibebankan kepada :

- a. Pembeli/bakul sebesar 3 % ;
- b. Penjual/nelayan sebesar 3 %.

Pasal 16

(1) Penggunaan retribusi diarahkan untuk :

- a. Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar 2,5 %;
 - b. Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPI sebesar 0,5 % ;
 - c. Biaya Lelang sebesar 3 %.
- (2) Besarnya prosentase masing-masing komponen penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Penerimaan Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2,5 % ;
 - b. Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPI 0,20 % , dana pembinaan/pengawasan sebesar 0,30 % ;
 - c. Biaya Lelang sebesar 3 % diperuntukan bagi :
 - 1) Penyelenggaraan dan Administrasi Pelelangan Ikan 1,75 % ;
 - 2) Dana Paceklik sebesar 0,15 % ;
 - 3) Dana Sosial Kecelakaan dilaut 0,2 % ;
 - 4) Dana Pengamanan 0,2 % ;
 - 5) Dana Kenelayanan 0,1 % ;
 - 6) Tabungan Nelayan 0,35 % ;
 - 7) Dana Asuransi Perlindungan 0,25 %.
- (3) Tata cara penggunaan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Apabila biaya lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pasal 16 Peraturan Daerah ini tidak memadai, untuk penyediaan dana tabungan nelayan dan paceklik, dana sosial, kecelakaan di laut, asuransi nelayan dan dana kenelayanan serta keamanan, penyelenggaraan pelelangan ikan dapat memungut iuran dari nelayan berdasarkan hasil musyawarah nelayan.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah setelah dipotong biaya lelang ;
- (4) Pengaturan penyetoran pungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
- (5) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai ;
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran akan diatur oleh Bupati

B A B VII

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 8 - 6 - 2001

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH.MSi

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 - 6 - 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
C I A M I S

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI B

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2001
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di satu sisi memberi peluang yang sangat terbuka kepada Daerah Kabupaten untuk berlomba memacu percepatan pembangunan daerahnya. Namun di sisi lain, pemberlakuan Otonomi Daerah ini menuntut konsekwensi dimana setiap daerah harus dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan, baik bagi kelancaran pelaksanaan urusan rumah tangga daerah itu sendiri, maupun untuk kesinambungan pelaksanaan pembangunan. Ini berarti setiap Daerah Otonom dituntut untuk mampu menggali potensi sumber income daerahnya secara optimal dan rasional dengan memperhatikan berbagai aspek baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam maupun aspek ekologis.

Pelaksanaan penggalan sumber income daerah hendaknya diupayakan tidak menimbulkan ekses negatif terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, tetapi justru harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengarah kepada pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat produsen.
2. Menciptakan harga yang layak bagi konsumen.
3. Memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat.
4. Menjamin kelancaran penerimaan Income Daerah secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya penggalan sumber Income Daerah hendaknya dibarengi dengan pembinaan usaha yang insentif terhadap semua kegiatan yang menjadi objek penggalan sumber income tersebut.

Dalam kerangka pemikiran itulah, Kabupaten Ciamis yang antara lain memiliki potensi sumber Income Daerah berupa kegiatan penyelenggaraan Pelelangan Ikan, dipandang perlu untuk melaksanakan pengaturan kegiatan tersebut yang secara khusus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalah pahaman dalam penafsirannya.

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas